

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh penulis, maka terdapat kesimpulan penulis yaitu sebagai berikut:

1. Mengenai legalitas model bisnis yang digunakan oleh *Meta Advertising* merupakan model bisnis ilegal atau dapat dikatakan suatu perbuatan melawan hukum karena telah memproses data pribadi pengguna Facebook dan Instagram secara tidak sah atau diluar dari kepentingan yang sudah ditetapkan oleh undang-undang tanpa izin dari pemilik data pribadi yang bersangkutan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dan orang lain. Hal ini sesuai dengan Pasal 65 ayat (1) UU PDP Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi yang menyatakan bahwa “Setiap orang dilarang secara melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian subjek data pribadi.”
2. Perlindungan hukum yang diberikan negara terhadap pemilik data pribadi yaitu perlindungan secara preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif yaitu perlindungan data yang bertujuan untuk mencegah sebelum adanya pelanggaran data pribadi yang dapat merugikan subjek data pribadi berupa sosialisasi yang dilakukan oleh APJII (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia) sebagai mitra pemerintah untuk memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai

bagaimana masyarakat peduli terhadap pentingnya keamanan data pribadi, sedangkan perlindungan hukum represif pada perlindungan data pribadi dilaksanakan dengan jalur litigasi (Pengadilan).

B. Saran

Adapun saran yang disampaikan oleh penulis dari hasil penelitian dan pembahasan penulis, antara lain:

1. Perlu adanya kesadaran untuk Penyelenggara Sistem Elektronik untuk melaksanakan tanggung jawabnya yaitu menjaga data pribadi penggunanya dan memproses data pribadi penggunanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Disisi lain juga diperlukan pemahaman bagi masyarakat akan pentingnya data pribadi sehingga tidak memberikan data pribadinya kepada orang-orang ataupun memakai data pribadinya untuk hal-hal yang bisa menimbulkan kerugian bagi pemilik data. Dengan begitu, bisa terwujudnya keharmonisan, keamanan serta kedisiplinan dalam beraktifitas di dalam ruang digital.
2. Dalam perihal ini, wajib terdapatnya kedudukan pemerintah dalam pembuatan lembaga khusus yang berfungsi untuk mengawasi terhadap seluruh wujud pelanggaran data pribadi di Indonesia. Pembuatan lembaga pengawas perlindungan data pribadi sangat penting dilakukan untuk dilaksanakan ataupun diatur didalam UU PDP. Pengaturan lembaga pengawas perlindungan data pribadi dilakukan dengan mengendalikan tanggung jawab lembaga selaku pengawas serta penegak hukum atas data pribadi.